

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1966
TENTANG
PENGAMANAN BIDANG IURAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyelamatkan dan mensukseskan revolusi, perlu ditingkatkan ketahanan revolusi pada umumnya dan ketahanan ekonomi pada khususnya;
- b. bahwa untuk membuka jalan ke arah itu, pada tahap pertama dengan segala daya-upaya harus diusahakan adanya keseimbangan moneter;
- c. bahwa sebagai salah satu faktor yang pokok dan sangat penting dalam usaha untuk mencapai keseimbangan moneter tersebut adalah peningkatan penerimaan Negara sehingga dapat menutup Belanja Negara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar,
2. Penetapan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 Nomor 99);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 117);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121); Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN BIDANG IURAN NEGARA.

Pasal 1.

Menteri Iuran Negara ditugaskan mengadakan koordinasi dan pengawasan atas segala iuran Negara dan dana yang-dipungut untuk kepentingan Pemerintahan yang tidak menimbulkan hubungan keperdataan dalam rangka kebijaksanaan umum Pemerintah.

Pasal 2.

Segenap aparaturnegara diwajibkan:

- (1) untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada alat-alat dan instansi-instansi yang bertugas di bidang pengurusan penerimaan Negara, agar penerimaan Negara dalam bentuk apapun dapat masuk dalam Kas Negara sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi wewenang dan otonomi tugasnya berdasarkan peraturan-

peraturan yang bersangkutan.

- (2) memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memungkinkan Menteri Luran Negara melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 1.

Pasal 3.

Para Menteri dalam bidang penerimaannya masing-masing diwajibkan mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Pasal 4.

Para Menteri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan-perusahaan Negara, diwajibkan segera meletakkan dasar-dasar untuk mempertumbuhan Perusahaan Negara agar secepat-cepatnya, menjadi salah satu sumber utama bagi pembiayaan Negara.

Pasal 5.

- (1) Bank-bank Pemerintah dan Perusahaan Negara Pos dan Giro yang diberi tugas untuk menerima pembayaran pajak dan pungutan-pungutan Negara lain diwajibkan untuk menyetero penerimaan-penerimaan tersebut ke dalam Kas Negara/ Rekening Theasauri Negara dengan segera;
- (2) Pejabat-pejabat Departemen Luran Negara berwenang untuk memeriksa apakah ketentuan dari ayat (1) pasal ini ditaati sepenuhnya;
- (3) Presidium Kabinet Dwikora menetapkan sanksi atas kelalaian petugas bersangkutan.

Pasal 6.

Panca Tunggal dan Front Nasional memberikan pengertian kepada Rakyat akan sangat pentingnya pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan umumnya dan Meterai Revolusi khususnya bagi stabilisasi moneter yang akan menuju kepada peningkatan ketahanan Revolusi dan Ekonomi.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/8